



Tinjauan *Maqasid Al-Syariah* Terhadap Pola Integrasi Zakat, Wakaf, dan Social Finance di Era Digital

A Review of *Maqasid Al-Syariah* on The Integration of Zakat, Wakaf, and Social Finance in The Digital Age

Zaenudin

Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

zaenudin.lawdept@unsoed.ac.id

ABSTRAK

Zakat dan wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pembiayaan sosial, namun pengelolaannya masih parsial dan belum terintegrasi secara optimal, terutama di era digital. Penelitian ini bertujuan menjelaskan relevansi *maqasid al-syariah* sebagai kerangka ijtihad hukum dalam pengembangan keuangan sosial Islam digital serta merumuskan model integratif zakat–wakaf–*social finance* berbasis *maqasid* untuk pengentasan kemiskinan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan maqasidi, melalui analisis literatur primer dan sekunder terkait hukum ekonomi Islam, regulasi zakat-wakaf, serta inovasi keuangan digital berbasis syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *maqasid al-syariah* dapat menjadi landasan normatif dan metodologis bagi integrasi keuangan sosial Islam digital melalui prinsip *maslahat*, *keadilan*, dan *transparansi*. Kajian ini menghasilkan model konseptual Maqasid-Based Integrated Social Finance Framework yang menempatkan zakat sebagai lapisan likuiditas, wakaf sebagai lapisan keberlanjutan, dan *social finance digital* sebagai lapisan akselerasi. Model ini diharapkan menjadi alternatif kebijakan hukum ekonomi Islam yang inovatif, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan umat di era digital.

Kata Kunci: *maqasid al-syariah*, zakat, wakaf, *social finance*, ekonomi digital.

ABSTRACT

Zakat and wakaf hold great potential as instruments of wealth redistribution and social financing; however, their management remains fragmented and suboptimal, particularly in the digital era. This study aims to explain the relevance of maqasid al-shari'ah as a legal framework for ijtihad in developing Islamic social finance in the digital context and to formulate a maqasid-based integrative model of zakat–wakaf–social finance for sustainable poverty alleviation. The research applies a normative legal method using conceptual and maqasidi approaches, analyzing primary and secondary sources related to Islamic economic law, zakat–wakaf regulation, and sharia-compliant digital finance innovation. The findings indicate that maqasid al-shari'ah provides both normative and methodological foundations for integrating digital Islamic social finance through the principles of maslahah, justice, and transparency. The study proposes the Maqasid-Based Integrated Social Finance Framework, which positions zakat as a liquidity layer, wakaf as a sustainability layer, and digital social finance as an acceleration layer. This model offers an innovative and inclusive policy framework for Islamic economic law that promotes social justice and economic empowerment in the digital era.

Keywords: *maqasid al-shari'ah*, zakat, wakaf, *social finance*, digital economy.

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi problem multidimensional yang paling mendesak dalam dunia Muslim dan menampilkan kesenjangan tajam antara potensi ekonomi yang dimiliki dan realisasi kesejahteraan yang seharusnya terwujud. Laporan *Global Multidimensional Poverty Index* yang diterbitkan oleh UNDP pada tahun 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 1,1 miliar penduduk dunia masih hidup dalam kemiskinan multidimensional, di mana sebagian besar berasal dari negara-negara Muslim di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Negara-negara seperti Yaman dan Afganistan bahkan mencatat tingkat kemiskinan ekstrem yang mencapai 70–90 persen, suatu angka yang menggambarkan kondisi krisis sosial-ekonomi yang kronis. Ironisnya, kontribusi ekonomi negara-negara berpenduduk Muslim hanya sekitar sepuluh persen terhadap produk domestik bruto (PDB) global, meskipun populasi umat Islam mencapai seperempat dari total penduduk dunia. Fakta ini menandakan adanya ketimpangan struktural yang serius sekaligus mengindikasikan bahwa potensi sumber daya ekonomi umat belum dikelola secara efektif dalam kerangka sistem ekonomi Islam yang adil dan berkeadilan sosial.¹

Potensi dana sosial Islam seperti zakat dan wakaf sesungguhnya memiliki peran yang sangat strategis sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pembiayaan sosial yang berkelanjutan. Zakat, sebagai salah satu pilar Islam, memiliki fungsi utama dalam pemerataan kesejahteraan melalui mekanisme transfer kekayaan dari golongan mampu kepada mustahik. Di Indonesia, potensi zakat nasional diperkirakan mencapai lebih dari Rp230 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunannya masih jauh di bawah potensi tersebut akibat lemahnya sistem digitalisasi, literasi zakat, dan tata kelola kelembagaan. Di sisi lain, wakaf sebagai instrumen pengelolaan aset sosial memiliki peran jangka panjang yang sangat penting, terutama dalam mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sejumlah studi membuktikan bahwa pengelolaan wakaf produktif mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi umat dan menciptakan kemandirian sosial apabila dikelola secara profesional dan terintegrasi dengan sistem keuangan Islam yang lebih luas.²

Perkembangan teknologi digital dewasa ini menghadirkan peluang baru sekaligus tantangan bagi pengelolaan keuangan sosial Islam. Digitalisasi melalui *financial technology* (*fintech*) dan teknologi *blockchain* membuka jalan bagi terciptanya transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Misalnya, penerapan *smart contract blockchain* dapat mengotomatisasi proses distribusi dana sosial secara cepat, tepat, dan sesuai prinsip syariah. Namun, di sisi lain, adopsi teknologi tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain rendahnya literasi digital masyarakat, belum matangnya regulasi hukum terkait, persoalan kepatuhan syariah terhadap algoritma digital, serta resistensi dari sebagian kalangan tradisional dan otoritas keagamaan yang memandang teknologi baru dengan sikap hati-hati.³

Dalam menghadapi kompleksitas tantangan tersebut, konsep *maqasid al-syariah* menjadi paradigma hukum Islam yang sangat relevan dan diperlukan untuk menjembatani

¹ United Nations Development Programme (UNDP), *Global Multidimensional Poverty Index Report 2024*.

² Cizakca, M., *A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Seventh Century to the Present*, Istanbul: Bogazici University Press, 2021.

³ Hasan, R., "Digital Transformation and Shariah Compliance in Islamic Finance," *Journal of Islamic Financial Technology*, Vol. 3, No. 1 (2023).

antara nilai-nilai normatif syariah dengan kebutuhan reformasi sistem ekonomi digital yang dinamis. Lima tujuan pokok maqasid *hifẓ al-dīn* (perlindungan agama), *hifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifẓ al-‘aql* (perlindungan akal), *hifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifẓ al-mal* (perlindungan harta) dapat dijadikan kerangka filosofis sekaligus metodologis dalam menilai keabsahan, arah, dan dampak dari setiap inovasi ekonomi Islam kontemporer. Pendekatan maqasidi ini memberikan landasan normatif bagi upaya harmonisasi antara prinsip keadilan dan maslahat syariah dengan tuntutan efisiensi serta akuntabilitas ekonomi digital. Dengan demikian, maqasid al-syariah tidak hanya berfungsi sebagai konsep teoretik, tetapi juga sebagai *manhaj ijtihad* yang memungkinkan terciptanya sistem keuangan sosial Islam yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan sosial. Hal demikian menunjukkan bahwa *maqasid syariah* dapat berfungsi sebagai paradigma kerangka kerja dalam pengembangan kebijakan terkait pembangunan kesejahteraan sosial.⁴

Berbagai penelitian terdahulu, antara lain penelitian Masrina, dan Dinda menyimpulkan integrasi fitur Ziswaf melalui platform digital banking Bank Syariah Indonesia merepresentasikan transformasi pada ekosistem keuangan sosial Islam.⁵ Selanjutnya, penelitian Meli menyatakan fintech syariah berpotensi besar dalam revolusi manajemen Ziswaf, dan membangun ekosistem keuangan.⁶ Kemudian, penelitian Fajar menunjukkan bahwa integrasi Ziswaf berbasis digital berpotensi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.⁷

Adapun penelitian ini diarahkan untuk menjelaskan relevansi *maqasid al-syariah* sebagai kerangka ijtihad hukum dalam pengembangan keuangan sosial Islam digital, serta merumuskan model integratif zakat–wakaf–*social finance* berbasis maqasid yang aplikatif di era digital sebagai solusi inovatif terhadap tantangan kemiskinan yang berkelanjutan. Pertanyaan utama yang hendak dijawab melalui penelitian ini adalah bagaimana maqasid al-syariah dapat berfungsi sebagai landasan ijtihad hukum dalam pengembangan keuangan sosial Islam digital, dan bagaimana pendekatan maqasidi dapat mengintegrasikan zakat, wakaf, serta *social finance* untuk menciptakan sistem pemberdayaan ekonomi umat yang berkeadilan, transparan, dan berkesinambungan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan maqasidi (*maqasid-based approach*). Pendekatan ini menelaah hukum ekonomi Islam melalui tujuan-tujuan syariah (*maqasid al-syariah*) sebagai dasar ijtihad hukum dalam pengembangan instrumen keuangan sosial digital. Penelitian ini menggunakan kombinasi pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan historis-komparatif untuk menganalisis hubungan antara norma maqasid, regulasi zakat-wakaf,

⁴ Muhammad Alvin Algifari, Rozi Andrini, “Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi),” *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, Vol. 2, no.3 (2024) :100

⁵ Masrina, Dinda Lestari, “INTEGRASI FITUR ZISWAF DALAM DIGITAL BANKING BANK SYARIAH: PELUANG DAN TANTANGAN (STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH INDONESIA),” *INASJIF*, vol.3, Number.2 (2025): 232

⁶ Meli Saputri, “Transformasi Digital dalam Filantropi Islam : Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Wakaf Melalui Fintech Syariah,” *SANTRI : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol.2, No. 6 (2024): 305.

⁷ Fajar Satriyawan Wahyudi, Muhammad Agus Setiawan, Sheema Haseena Armina Potensi Integrasi Zakat & Wakaf Berbasis Digital untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Perspektif Maqashid Syariah,” *Hamfara : Journal of Islamic Economic Studies*, Vol. 1, Number.3 (2025): 241

dan kebijakan fintech syariah di Indonesia. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer (Al-Qur'an, hadis, kitab ushul fiqh klasik, dan peraturan perundang-undangan), sekunder (literatur ilmiah dan laporan lembaga seperti UNDP dan BAZNAS), serta tersier (data digital dan ensiklopedia hukum).

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan pola deduktif-induktif. Analisis dilakukan dengan mengaitkan nilai-nilai maqasid al-syariah—seperti *maslahat*, *keadilan*, dan *transparansi*—dengan keabsahan hukum instrumen digital zakat, wakaf, dan social finance. Hasil analisis diarahkan untuk merumuskan Model Hukum Integratif Maqasid-Based Integrated Social Finance Framework (MBISFF) sebagai hasil ijtihad hukum ekonomi Islam yang responsif terhadap era digital dan berorientasi pada pengentasan kemiskinan berkelanjutan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Relevansi *Maqasid al-Syariah* sebagai Dasar Ijtihad Hukum Ekonomi Digital

1. Perbandingan Ijtihad Tekstual vs Maqasidi dalam Konteks Ekonomi

Dalam studi hukum Islam, ijtihad menjadi mekanisme utama dalam merespons dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang. Ijtihad secara umum dapat dibedakan ke dalam dua pendekatan besar, yakni ijtihad tekstual dan ijtihad *maqasidi*. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam upaya mewujudkan hukum Islam yang responsif terhadap konteks zaman, termasuk dalam menghadapi realitas ekonomi digital kontemporer.⁸

Ijtihad tekstual berlandaskan pada penalaran yang berorientasi langsung kepada nash, baik Al-Qur'an maupun Sunnah. Pendekatan ini menekankan interpretasi literal terhadap teks, sehingga penarikan hukum dilakukan dengan kesetiaan ketat terhadap makna zahir (eksplisit) dari dalil hukum.⁹ Ijtihad tekstual dalam konteks ekonomi Islam menghasilkan kepastian normatif dan menjaga kemurnian prinsip syariah, misalnya dalam pelarangan riba dan gharar atau dalam menentukan validitas akad-akad muamalah tradisional seperti murabahah dan mudarabah.¹⁰ Kelebihan pendekatan ini adalah kemampuannya menjaga otentisitas ajaran Islam, namun kelemahannya terletak pada keterbatasan adaptasi terhadap inovasi ekonomi modern, terutama yang bersifat digital dan algoritmik.¹¹

Sebaliknya, ijtihad *maqasidi* menempatkan tujuan-tujuan hukum (*maqasid al-syariah*) sebagai pusat dalam penetapan hukum. Pendekatan ini tidak hanya menelaah teks secara literal, tetapi juga memperhatikan maksud syariah di balik suatu ketentuan. Pendekatan ini dalam ekonomi memungkinkan pembentukan kebijakan dan produk keuangan Islam yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap tuntutan zaman, tanpa kehilangan nilai dasar syariah. Misalnya, penerapan fintech zakat dan wakaf secara digital dapat dipandang sebagai instrumen kontemporer yang selaras dengan maqasid

⁸ Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*, Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2019.

⁹ Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2004.

¹⁰ Siddiqi, M. Nejatullah. *Banking Without Interest*, London: Islamic Foundation, 1983.

¹¹ Nyazee, Imran Ahsan Khan. *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad*, Islamabad: International Institute of Islamic Thought, 1994.

al-syariah, karena mempercepat distribusi harta (hifz al-mal) dan mendukung keberlanjutan kehidupan umat (hifz al-nafs dan hifz al-nasl).¹²

Secara perbandingan, ijihad tekstual memiliki karakteristik formalistik dan doktrinal, sementara ijihad maqasidi bersifat substansial dan teleologis. Pendekatan tekstual menuntut kejelasan dalil qath'i dan kehati-hatian dalam perubahan hukum; sedangkan pendekatan maqasidi lebih terbuka terhadap inovasi hukum berbasis masalah mursalah serta reinterpretasi sesuai konteks sosial-ekonomi.¹³ Dalam era ekonomi digital yang cepat berubah, pendekatan maqasidi memberikan fleksibilitas yang lebih besar untuk mengintegrasikan nilai syariah ke dalam sistem keuangan berbasis teknologi, seperti blockchain, smart contracts, dan platform peer-to-peer lending berbasis wakaf atau zakat.¹⁴

Namun, kehati-hatian tetap diperlukan agar ijihad maqasidi tidak melampaui batas nash, karena terlalu menekankan rasionalisasi tujuan tanpa memperhatikan keotentikan teks dapat menimbulkan distorsi hukum. Oleh karena itu, keseimbangan antara ijihad tekstual dan maqasidi menjadi kunci dalam formulasi kebijakan ekonomi Islam yang adaptif, otentik, dan berdimensi keadilan sosial.¹⁵

2. Penerapan Maqasid dalam Menilai Keabsahan Instrumen Digital (Zakat Online, Blockchain Wakaf)

Penerapan maqasid al-syariah dalam menilai instrumen keuangan digital seperti zakat online dan wakaf berbasis blockchain merupakan pendekatan yang strategis dan relevan dalam era transformasi teknologi. Penggunaan teknologi ini tidak hanya sekadar inovasi teknis tetapi juga harus sesuai dengan tujuan syariah yang mendasari kewajiban dan pengelolaan instrumen sosial Islam tersebut.¹⁶

Pertama, maqasid al-syariah memberikan kerangka normatif untuk mengevaluasi apakah mekanisme distribusi zakat online memenuhi tujuan utama zakat sendiri, yaitu pengentasan kemiskinan dan redistribusi kesejahteraan secara adil (hifz al-mal dan hifz al-nafs). Teknologi digital yang memanfaatkan platform online dan aplikasi fintech memungkinkan distribusi yang lebih transparan dan efisien, sehingga potensi dana zakat yang terkumpul dapat dikelola dan disalurkan secara tepat sasaran.¹⁷ Namun, validitas keabsahan zakat online harus dipastikan tidak mengurangi unsur keharusan syariah seperti ketentuan nishab, haul, dan kategori mustahik.¹⁸

Kedua, blockchain sebagai teknologi dasar instrumen wakaf digital memungkinkan pencatatan dan pengelolaan aset wakaf secara terdesentralisasi dan

¹² Rahman, Norazlina Abd., "Digitalisation of Waqf and Zakat Through Maqasid Approach," *Journal of Islamic Fintech Studies*, Vol. 2, No. 1 (2023).

¹³ Dusuki, Asyraf Wajdi, "Maqasid al-Shariah and Its Implications for Modern Islamic Finance," *Humanomics*, Vol. 29, No. 4 (2022).

¹⁴ Hasan, R., "Blockchain and Shariah Governance in Islamic Finance," *Journal of Shariah Governance Studies*, Vol. 4, No. 2 (2024).

¹⁵ Rahman, Afzalur, *Economic Doctrines of Islam*, Vol. 1, Kuala Lumpur: Islamic Publications Ltd, 2020.

¹⁶ Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: IIIT, 2008.

¹⁷ Rahman, Norazlina Abd. & Ahmad, Salina Azura. "Digitalisation of Islamic Social Finance Instruments: An Integrative Maqasid Perspective," *J. of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 15, No. 2 (2024).

¹⁸ Yusuf, Mohammad, "Zakat Management and Digital Innovation," *Islamic Economic Studies*, Vol. 31, No. 1 (2022).

tidak dapat diubah (immutability), yang sejalan dengan prinsip keadilan dan amanah dalam syariah.⁴ Kontrak pintar (smart contracts) pada blockchain dapat mengotomatisasi distribusi manfaat sesuai perjanjian wakaf, memastikan fleksibilitas sekaligus kepatuhan syariah. Maqasid membantu menilai bahwa inovasi ini mendukung pelestarian harta dan keberlanjutan manfaat wakaf (hifz al-mal) serta meningkatkan kemandirian ekonomi kaum mustahik (hifz al-nafs).¹⁹

Prinsip maqasid juga menegaskan pentingnya memastikan bahwa pengembangan instrumen digital tidak melanggar tujuan syariah lain seperti menjaga agama (hifz al-din) dengan tidak menimbulkan unsur ketidakpastian (gharar) yang berlebihan atau unsur riba.²⁰ Oleh karena itu, aspek kepatuhan syariah terhadap ketentuan hukum dan nilai-nilai moral harus menjadi pijakan utama dalam desain, regulasi, dan implementasi zakat digital serta wakaf berbasis blockchain.

Kesimpulannya, integrasi maqasid dalam otorisasi dan pengawasan keabsahan instrumen digital zakat dan wakaf berperan sebagai jaminan bahwa inovasi teknologi dapat mengoptimalkan fungsi sosial ekonomi Islam secara sah dan etis. Pendekatan ini juga mendukung pengembangan model keuangan sosial Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah.

3. Prinsip Maslahat, Keadilan, dan Transparansi Digital dalam Hukum Ekonomi Islam

Tiga prinsip fundamental yang menjadi dasar operasionalisasi hukum ekonomi Islam dalam konteks digital adalah maslahat, keadilan, dan transparansi. Ketiga prinsip ini saling melengkapi dalam menciptakan ekosistem keuangan sosial Islam yang berkelanjutan, inklusif, dan etis. Pemahaman mendalam tentang integrasi prinsip-prinsip ini menjadi kunci bagi pengembangan model integratif zakat, wakaf, social finance yang responsif terhadap perkembangan teknologi.²¹

4. Maslahat dalam Ekonomi Digital

Maslahat, secara sederhana, merujuk pada segala sesuatu yang mengandung manfaat, kegunaan, dan kebaikan yang mencegah kerusakan.²² Dalam konteks ekonomi Islam, konsep maslahat menjadi jembatan antara nilai-nilai syariah tradisional dengan inovasi ekonomi modern. Al-Ghazali merumuskan maslahat sebagai upaya mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-darūriyyāt al-khams).²³

Prinsip maslahat ekonomi digital memungkinkan adopsi teknologi seperti fintech zakat dan blockchain wakaf sebagai instrumen yang sah, sepanjang memberikan manfaat bagi pengentasan kemiskinan dan redistribusi kesejahteraan tanpa mengorbankan nilai syariah. Misalnya, penggunaan smart contracts pada blockchain untuk mengotomatisasi distribusi manfaat wakaf dapat dinyatakan sesuai

¹⁹ Mohd Thas Thaker et al., "Blockchain Technology for Waqf and Zakat Institutions," *ISR-4 International Journal of Islamic Finance*, Vol. 12, No. 2 (2022).

²⁰ Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*, Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2019.

²¹ Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: IIIT, 2008.

²² Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2004.

²³ Maksum, M., "Implementation of Al-Ghazali Maslahah Concept In Islamic Economic Activities," *Jurnal Hukum Islam Salam*, Vol. 7, No. 1 (2022).

masalah karena mempercepat aliran dana kepada mustahik, mengurangi biaya administratif, dan meningkatkan kepercayaan melalui transparansi data.²⁴

Namun, penggunaan masalah dalam ekonomi digital harus memenuhi syarat-syarat ketat. Pertama, masalah tersebut harus konsisten dengan tujuan-tujuan syariah (*maqasid*) dan tidak bertentangan dengan *nash qath'i* (dalil yang pasti). Kedua, masalah harus bersifat rasional dan dapat diterima oleh akal sehat (*ma'qul al-mana'*). Ketiga, masalah digunakan untuk menghilangkan kesulitan (*raf'ul haraj*) dalam adaptasi teknologi digital terhadap praktik muamalah Islam.²⁵

Model Integrasi Zakat, Wakaf, dan Social Finance Berbasis Maqasid

Pengembangan model integratif untuk pengentasan kemiskinan menuntut pemahaman mendalam tentang peran unik dari setiap instrumen keuangan sosial Islam. Zakat, wakaf, dan instrumen *social finance* lainnya memiliki karakteristik dan tujuan sosio ekonomi yang berbeda, namun saling melengkapi. Analisis berbasis *maqasid al-syariah* memungkinkan kita memetakan fungsi-fungsi ini untuk menciptakan sebuah model sinergis yang holistik dan kontekstual.

1. Analisis *Maqasid* terhadap Peran Sosial-Ekonomi Ketiga Instrumen

Integrasi yang efektif dimulai dengan membedah *maqasid* (tujuan) spesifik dari zakat, wakaf, dan *social finance* dalam konteks pengentasan kemiskinan di era digital.

a. Zakat: Instrumen Redistribusi Kesejahteraan (Perlindungan *Hifẓ al-Nafs* dan *Hifẓ al-Mal*)

Zakat, sebagai salah satu pilar Islam, berfungsi sebagai mekanisme utama redistribusi kekayaan. Peran sosio-ekonominya bersifat fundamental dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan pengentasan kemiskinan. Perlindungan Jiwa (*Hifẓ al-Nafs*): Tujuan utama zakat adalah pengentasan kemiskinan. Secara langsung, zakat bertujuan melindungi harkat kemanusiaan dan keberlanjutan kehidupan (*hifẓ al-nafs*) kaum miskin (mustahik) dengan menyediakan kebutuhan dasar.²⁶ Ini sejalan dengan pandangan bahwa pengelolaan zakat yang efektif oleh negara atau lembaga yang amanah adalah sarana untuk mencapai kemaslahatan yang mencakup perlindungan jiwa.

Perlindungan Harta (*Hifẓ al-Mal*): Zakat memastikan terjadinya redistribusi kesejahteraan secara adil. Ini mencegah penumpukan harta pada segelintir orang dan mendorong sirkulasi kekayaan. Pengelolaan zakat yang akuntabel dan transparan, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif, adalah esensi dari *hifẓ al-mal* secara kolektif, karena ia membersihkan harta muzaki sekaligus memberdayakan harta mustahik.²⁷ Secara fungsional, zakat sering kali berperan sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) yang menyediakan bantuan langsung, meskipun ijtihad kontemporer terus mendorongnya ke arah pemberdayaan produktif.

²⁴ Mohd Thas Thaker et al., "Blockchain Technology for Waqf and Zakat Institutions," *ISRA International Journal of Islamic Finance*, Vol. 12, No. 2 (2022).

²⁵ Zakiah & Amsari, Syahrul. "Al-Mashlahah Al-Mursalah and Istishlah in Sharia Economic Practice," *Proceedings International Seminar on Islamic Studies*, Vol. 4, No. 1 (2023).

²⁶ Fauziah, Hani, Didin Hafidhuddin, dan Hendri Tanjung, "Analisis Maqashid Asy-Syariah dalam Pengelolaan Zakat oleh Negara," *KASABA: Journal of Islamic Economy* 11, no. 2 (2018): 102-127.

²⁷ Meningkatkan Indeks Maqashid Syariah melalui Pengelolaan Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Islamic Economics and Finance Journal* (2023).

b. Wakaf: Instrumen Modal Sosial Berkelanjutan (Perlindungan *Hifẓ al-Mal* dan *Hifẓ al-Nasl*)

Berbeda dengan zakat yang fokus pada redistribusi, wakaf berperan sebagai instrumen aset sosial yang menyediakan pembiayaan sosial jangka panjang. Perlindungan Harta (*Hifẓ al-Mal*): *Maqasid* utama wakaf adalah pelestarian pokok harta (*hifẓ al-mal*) sambil terus mendistribusikan manfaatnya. Ini menciptakan sumber pendanaan abadi.²⁸ Regulasi dan manajemen wakaf yang profesional sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan aset, yang merupakan ancaman langsung terhadap *hifẓ al-mal*. Perlindungan Keturunan dan Akal (*Hifẓ al-Nasl* dan *Hifẓ al-Aql*): Manfaat wakaf yang berkelanjutan ideal untuk membiayai program-program jangka panjang. Pemanfaatan hasil wakaf (seperti untuk beasiswa atau layanan kesehatan gratis) secara langsung berkontribusi pada perlindungan dan pengembangan akal (*hifẓ al-aql*) serta keberlanjutan generasi (*hifẓ al-nasl*).²⁹ Wakaf berfungsi sebagai modal sosial (*social capital*) yang menyediakan pendanaan produktif dan infrastruktur, menciptakan dampak berkelanjutan yang tidak dapat dicapai oleh zakat saja.

2. Social Finance (Digital): Kerangka Integrasi (Perlindungan *Maqasid* secara Holistik)

Dalam model ini, *social finance* terutama yang difasilitasi teknologi digital berperan sebagai kerangka kerja (*framework*) yang mengikat zakat dan wakaf, sekaligus mengoptimalkan fungsi keduanya. Efisiensi dan Transparansi (*Hifẓ al-Mal*): Teknologi *fintech* dan *blockchain* menawarkan transparansi, efisiensi, dan otomasi. Penggunaan *smart contract* dan *blockchain* dilihat sebagai inovasi yang sejalan dengan *hifẓ al-mal* karena kemampuannya meningkatkan sirkulasi kekayaan, transparansi, dan kekekalan (*immutability*) data transaksi.³⁰

Keadilan dan Inklusi (*Hifẓ al-Nafs*): Prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam *social finance* digital menuntut agar teknologi digunakan untuk memperluas inklusi keuangan, memastikan bahwa kelompok rentan mendapatkan akses yang adil terhadap dana sosial. Kepatuhan Syariah (*Hifẓ al-Din*): Peran utama *maqasid* dalam *social finance* digital adalah memastikan bahwa setiap inovasi teknologi tetap patuh pada nilai syariah (*hifẓ al-din*). Regulasi *fintech* syariah harus mampu menganalisis dan memastikan bahwa platform digital melindungi pengguna dari *gharar* dan *riba*, serta melindungi data pribadi yang juga merupakan bagian dari *hifẓ al-mal*.³¹ Dengan demikian, zakat menyediakan likuiditas untuk kebutuhan mendesak, wakaf membangun fondasi aset produktif jangka panjang, dan social finance digital menyediakan infrastruktur teknologi untuk mengelola kedua instrumen tersebut secara terintegrasi dan akuntabel.

²⁸ Yulies Tiena Masriani, "Regulasi Penyaluran Harta Wakaf dan Hibah: Analisis Komprehensif dalam Perspektif Maqasid Syariah," *Jurnal Tabkīm* 8, no. 2 (2024).

²⁹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008).

³⁰ "Innovation in Islamic finance: Integrating blockchain with Maqāṣid al Shari'ah & Ḥifẓ al Māl," *Journal of Emerging Economies and Islamic Research* (JEEIR) (2025).

³¹ Maqasid Syariah dalam Regulasi Fintech: Analisis Kritis Kerangka Hukum Ekonomi Islam di Era Digital," *Borneo: Journal of Islamic Economics and Banking* (2024)

Formulasi Model Hukum Integratif: *Maqasid-Based Integrated Social Finance Framework*

Analisis pada pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa instrumen zakat, wakaf, dan *social finance* (keuangan sosial) cenderung beroperasi secara terpisah atau terfragmentasi (*silo-based operation*). Zakat umumnya dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), wakaf oleh *nazhir*, sedangkan instrumen *social finance* digital seperti *peer-to-peer (P2P) lending* syariah dan *crowdfunding* dioperasikan oleh berbagai platform *financial technology* (fintech). Kondisi fragmentatif tersebut berimplikasi pada terbatasnya sinergi antarinstrumen serta berpotensi menghambat tercapainya tujuan social ekonomi yang bersifat komprehensif, khususnya dalam konteks pengentasan kemiskinan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu model hukum yang bersifat integratif untuk mengharmonisasikan ketiga instrumen tersebut dalam satu kerangka sistemik. Model ini, yang selanjutnya disebut sebagai *Maqasid-Based Integrated Social Finance Framework* (MBISFF), dirancang sebagai suatu kerangka hukum dan operasional yang berlandaskan pada prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah*. MBISFF tidak hanya dimaksudkan untuk memandu inovasi produk dan pengelolaan instrumen keuangan sosial, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman normatif bagi regulator dalam merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika digitalisasi dan inovasi finansial syariah. Model hukum integratif ini diharapkan mampu memberikan landasan konseptual dan yuridis yang kuat bagi pengembangan sistem keuangan sosial Islam yang kolaboratif, inklusif, serta berorientasi pada keberlanjutan (*sustainability*) dan keadilan distributif.

Secara tradisional, legalitas instrumen keuangan Islam ditentukan oleh kepatuhan formal terhadap skema akad (*aqad*) yang ada dalam fikih klasik. Namun, dalam MBISFF, *Maqasid al-Syariah* (terutama *maslahat* dan keadilan) diposisikan sebagai norma hukum primer dan sumber rujukan tertinggi (*ultimate reference*) dalam proses ijtihad regulasi.³² Artinya, sebuah inovasi teknologi (seperti *blockchain* untuk wakaf) atau skema akad hibrida tidak hanya diuji berdasarkan kepatuhan tekstualnya (*textual compliance*), tetapi berdasarkan kemampuannya dalam mewujudkan *maqasid*. Asyraf Wajdi Dusuki berargumen bahwa kegagalan perbankan syariah dalam mewujudkan tujuan sosio ekonomi (*maqasid*) adalah karena fokus yang berlebihan pada kepatuhan bentuk-kontrak (*form-based compliance*) semata.³³ Kerangka kerja ini mengoreksi hal tersebut dengan menempatkan *maqasid* (terwujudnya *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal* bagi kaum miskin) sebagai tujuan utama regulasi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan menyimpulkan ijtihad berbasis *Maqasid al-Syariah* dapat menjadi manhaj (metodologi) hukum yang adaptif untuk melegitimasi integrasi instrumen keuangan sosial Islam di era digital. Pendekatan *maqasidi* membebaskan ijtihad dari kekakuan kepatuhan bentuk-akad (*form-based compliance*) semata, dan mengalihkannya pada substansi tujuan syariah (*substance-based compliance*). Prinsip *maslahat* memberikan landasan yuridis untuk mengadopsi inovasi teknologi

³² Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid al-Shari'ah, Ijtihad and Civilisational Renewal* (Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought (IIIT) East and Southeast Asia, 2008), hlm. 28-30.

³³ Asyraf Wajdi Dusuki, "Understanding the Objectives of Islamic Banking: A Survey of Stakeholders' Perspectives," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 1, no. 2 (2008): hlm. 135.

(seperti fintech, blockchain, dan smart contract) sebagai wasilah (sarana) baru yang esensial untuk efisiensi (hifz al-mal). Prinsip keadilan (al-'adl) memastikan bahwa teknologi tersebut dirancang untuk inklusivitas, menjamin akses bagi mustahik (hifz al-nafs). Sementara prinsip transparansi digital menjadi mekanisme penegakan amanah yang paling efektif di era modern. Dengan demikian, Maqasid al-Syariah adalah landasan filosofis yang memungkinkan inovasi social finance terintegrasi secara sah dengan instrumen filantropi tradisional (Zakat dan Wakaf).

Penelitian ini berkontribusi pada penegasan model integrasi berupa Maqasid-Based Integrated Social Finance Framework dapat menggeser paradigma pengentasan kemiskinan dari filantropi terfragmentasi (fragmented charity) menjadi pemberdayaan ekonomi berkelanjutan (sustainable empowerment). Keterbatasan penelitian ini belum mengkaji hambatan atau tantangan dalam menerapkan Maqasid-Based Integrated Social Finance Framework. Oleh sebab, itu penting penelitian lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari, Muhammad Alvin, Rozi Andriani, "Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi)," *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, Vol. 2, no.3 (2024) :100
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2004.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Cizakca, M. *A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Seventh Century to the Present*. Istanbul: Bogazici University Press, 2021.
- Dusuki, Asyraf Wajdi. "Maqasid al-Shariah and Its Implications for Modern Islamic Finance." *Humanomics* 29, no. 4 (2022).
- Fauziah, Hani, Didin Hafidhuddin, dan Hendri Tanjung. "Analisis Maqashid Asy-Syariah dalam Pengelolaan Zakat oleh Negara." *KASABA: Journal of Islamic Economy* 11, no. 2 (2018): 102–127.
- Hasan, R. "Blockchain and Shariah Governance in Islamic Finance." *Journal of Shariah Governance Studies* 4, no. 2 (2024).
- . "Digital Transformation and Shariah Compliance in Islamic Finance." *Journal of Islamic Financial Technology* 3, no. 1 (2023).
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2019.
- . *Maqasid al-Shari'ah, Ijtihad and Civilisational Renewal*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought (IIIT) East and Southeast Asia, 2008.
- Maksum, M. "Implementation of Al-Ghazali Maslahah Concept in Islamic Economic Activities." *Jurnal Hukum Islam Salam* 7, no. 1 (2022).
- Masrina, Dinda Lestari, "INTEGRASI FITUR ZISWAF DALAM DIGITAL BANKING BANK SYARIAH: PELUANG DAN TANTANGAN (STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH INDONESIA)," *INASJIF*, vol.3, Number.2 (2025): 232

- “Maqasid Syariah dalam Regulasi Fintech: Analisis Kritis Kerangka Hukum Ekonomi Islam di Era Digital.” *Borneo: Journal of Islamic Economics and Banking* (2024).
- Mohd Thas Thaker et al. “Blockchain Technology for Waqf and Zakat Institutions.” *ISRA International Journal of Islamic Finance* 12, no. 2 (2022).
- Nurasilah, A., and M. H. Haron. “The Role of FinTech in Revolutionising the Zakat Management System.” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 6, no. 4 (2020): 780.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan. *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad*. Islamabad: International Institute of Islamic Thought, 1994.
- Rahman, Afzalur. *Economic Doctrines of Islam*. Vol. 1. Kuala Lumpur: Islamic Publications Ltd., 2020.
- Rahman, Norazlina Abd. “Digitalisation of Waqf and Zakat Through Maqasid Approach.” *Journal of Islamic Fintech Studies* 2, no. 1 (2023).
- Rahman, Norazlina Abd., and Salina Azura Ahmad. “Digitalisation of Islamic Social Finance Instruments: An Integrative Maqasid Perspective.” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 15, no. 2 (2024).
- Meli Saputri, “Transformasi Digital dalam Filantropi Islam : Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Wakaf Melalui Fintech Syariah,” *SANTRI : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol.2, No. 6 (2024): 305.
- Siddiqi, M. Nejatullah. *Banking Without Interest*. London: Islamic Foundation, 1983.
- “Innovation in Islamic Finance: Integrating Blockchain with Maqāṣid al-Sharī‘ah & Ḥifẓ al-Māl.” *Journal of Emerging Economies and Islamic Research (JEEIR)* (2025).
- United Nations Development Programme (UNDP). *Global Multidimensional Poverty Index Report 2024*. New York: UNDP, 2024.
- Wahyudi, Fajar Satriyawan, Muhammad Agus Setiawan, Sheema Haseena Armina Potensi Integrasi Zakat & Wakaf Berbasis Digital untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Perspektif Maqashid Syariah,” *Hamfara : Journal of Islamic Economic Studies*, Vol. 1, Number.3 (2025): 241
- Yulies Tien Masriani. “Regulasi Penyaluran Harta Wakaf dan Hibah: Analisis Komprehensif dalam Perspektif Maqasid Syariah.” *Jurnal Tabkim* 8, no. 2 (2024).
- Yusuf, Mohammad. “Zakat Management and Digital Innovation.” *Islamic Economic Studies* 31, no. 1 (2022).
- Zakiah, dan Syahrul Amsari. “Al-Mashlahah Al-Mursalah and Istishlah in Sharia Economic Practice.” *Proceedings International Seminar on Islamic Studies* 4, no. 1 (2023).
- Meningkatkan Indeks Maqashid Syariah melalui Pengelolaan Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *Islamic Economics and Finance Journal* (2023).